



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 030 /B.XV/HK/1992

T E N T A N G

PENUNJUKKAN PEMBELI KENDARAAN DINAS YANG TELAH DIHAPUSKAN MILIK PEMERINTAH PUSAT Ex PPD. I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat permohonan saudara Eddy Kusumasujana,SH tanggal 2 Oktober 1990, pegawai Direktorat Sospol TK.I Lampung .
2. Surat permohonan saudara Hi.Muhammad Nurdin,SH tanggal 2 Oktober 1990, pegawai Direktorat Sospol TK.I Lampung .
- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor : 85/LPU/Tahun 1991 tanggal 28 Oktober 1991 tentang penghapusan barang inventaris milik Lembaga Pemilihan Umum yang tidak dapat digunakan lagi di Daerah Tingkat I Lampung.
- b. bahwa para pembeli kendaraan bermotor yang telah dihapuskan tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan untuk itu .
- c. bahwa penunjukkan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia / Indische Comptaniliteit - swet (Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968.
2. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1969 sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1956 tentang Mengubah Peraturan Penghapusan Barang-barang karena busuk, rusak, dicuri atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (Lembaga Negara Nomor 36 Tahun 1956.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990.
5. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1985
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau pemindah tanganan Barang-barang milik Negara.
8. Instruksi Presiden

8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang inventarisasi Barang-barang milik Negara / kekayaan Negara.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri / Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 1985 .
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.11/1986 tentang Pedoman Umum Tata Cara Penghapusan Barang Milik / Kekayaan Negara .
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri / Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 50 Tahun 1987 tentang Tata Cara Penghapusan Barang-barang Inventaris Lembaga Pemilihan Umum .


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai pembeli kendaraan bermotor inventaris Lembaga Pemilihan Umum yang telah dihapuskan.
- K e d u a : Kendaraan bermotor tersebut sejumlah 2 (dua) unit, yang dibeli masing-masing dengan harga sebagaimana tercantum dalam lajur 8 lampiran keputusan ini dan hasilnya harus disetorkan pada Kas Negara di Bandar Lampung .
- Ketiga : Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dimaksud, akan diatur dengan suatu perjanjian jual beli
- Keempat : Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dimaksud, maka kepada pegawai masing-masing pembeli kendaraan bermotor yang telah dihapuskan tersebut, diwajibkan untuk mendaftarkan kendaraannya atas namanya sendiri kepada Kantor SAMSAT Tingkat I Lampung di Bandar Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah sebagaimana musrinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan .

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 22 - 1 - 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta
3. Bapak Direktur Jendral Anggaran Dep.Keuangan di Jakarta

4. Ketua